



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1592, 2016

POLRI. Calon Anggota POLRI. RIKKES.
Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN BAGI
CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki kesehatan dan kesamaptaan yang prima guna mendukung pelaksanaan tugas, oleh karena itu pada seleksi penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan kesehatan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
- b. bahwa pemeriksaan kesehatan penerimaan calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan operasional organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disebut Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan oleh fungsi Kedokteran dan Kesehatan Polri pada seleksi penerimaan bagi calon anggota Polri.

4. Tim Rikkes adalah Tim yang dibentuk berdasarkan surat perintah dari Kapolri untuk tingkat pusat dan Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat daerah, guna melaksanakan Rikkes bagi calon anggota Polri.
5. Tim Rikkes Supervisi adalah Tim yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kapolri untuk melakukan Rikkes ulang terbatas terhadap calon anggota Polri.
6. Calon Anggota Polri adalah warga negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi anggota Polri.
7. Status Kesehatan yang selanjutnya disebut Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan calon anggota Polri yang menggambarkan keadaan kesehatan pada saat dilakukan Rikkes.

Pasal 2

Rikkes bagi Calon Anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. bersih, yaitu Rikkes dilaksanakan dengan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. transparan, yaitu Rikkes dilaksanakan secara terbuka, di bawah pengawasan internal maupun eksternal;
- c. akuntabel, yaitu Rikkes dapat dipertanggungjawabkan hasilnya; dan
- d. humanis, yaitu Rikkes dilaksanakan dengan pelayanan yang baik, empati dan manusiawi.

Pasal 3

Rikkes dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri dilakukan terhadap calon:

- a. Taruna Akademi Kepolisian;
- b. Inspektur Polisi Sumber Sarjana;
- c. Bintara Polri; dan
- d. Tamtama Polri.

BAB II TIM RIKKES

Bagian Kesatu Pembentukan dan Susunan Tim

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rikkes bagi Calon Anggota Polri dibentuk Tim Rikkes yang merupakan bagian dari Panitia penerimaan Calon Anggota Polri.
- (2) Tim Rikkes dibentuk pada:
 - a. Panitia Pusat dengan surat perintah Kapolri;
 - b. Supervisi dengan surat perintah Kapolri;
 - c. Panitia Daerah dengan surat perintah Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - d. SubPanitia Daerah dengan surat perintah Kapolda sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Rikkes melakukan pemeriksaan terhadap Calon Anggota Polri:
 - a. Panitia Pusat untuk Taruna Akademi Kepolisian dan Inspektur Polisi Sumber Sarjana;
 - b. Supervisi untuk Bintara dan Tamtama;
 - c. Panitia Daerah untuk Taruna Akademi Kepolisian, Inspektur Polisi Sumber Sarjana, Bintara dan Tamtama; dan
 - d. Sub Panitia Daerah untuk Bintara dan Tamtama.

Pasal 5

- (1) Susunan Tim Rikkes Panitia Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Tim dijabat oleh Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
 - b. Ketua pelaksana Tim dijabat oleh Kepala bidang Kesamaptaaan Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
 - c. sekretaris dijabat oleh Kepala Subbidang Kesehatan Seleksi bidang Kesmapta Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;

- d. Koordinator Tim Rikkes dijabat oleh Kepala Urusan pada Kepala Subbidang Kesehatan Seleksi bidang Kesmapta Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan
 - e. Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Rikkes Supervisi terdiri atas:
- a. penanggung jawab, dijabat oleh Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
 - b. Ketua Tim, dijabat oleh Kepala bidang Kesamaptaaan Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Subbidang Kesehatan Seleksi bidang Kesmapta Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan
 - d. Tim Pemeriksa.
- (3) Susunan Tim Rikkes Panitia Daerah/Sub Panitia Daerah, terdiri atas:
- a. Ketua Tim, dijabat oleh Kepala bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah;
 - b. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Subbidang Kesehatan Kepolisian bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah;
 - c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kepala Urusan Kesmapta bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah; dan
 - d. Tim Pemeriksa.

Bagian Kedua
Tugas Tim Rikkes

Paragraf 1
Panitia Pusat

Pasal 6

- (1) Ketua Tim Rikkes Panitia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas:
- a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rikkes;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Rikkes Panitia Daerah;